

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Merk Batik Kauman, Surakarta

Syarat dan Tata Cara Permohonan merek diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengusaha batik yang akan mendaftarkan mereknya maka dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk mendapatkan Tanggal Penerimaan. Permohonan pendaftaran merek juga bisa diajukan secara elektronik (*e-filing*), namun sejauh ini akses masih belum dibuka secara luas dan hanya terbatas pada Kanwil Kemenkum HAM, universitas, dan Konsultan HKI. Manakala persyaratan minimum (formulir yang diisi lengkap, label merek, pembayaran biaya) sudah terpenuhi, permohonan akan mendapatkan Tanggal Penerimaan. Paling lambat 15 hari setelah Tanggal Penerimaan, permohonan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, di mana masa Pengumuman akan berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Biaya pada proses pendaftaran merek menjadikan pengusaha batik tidak mendaftarkan mereknya. Proses permohonan pendaftaran merek dari sejak Tanggal Penerimaan hingga Tanggal Pendaftaran memakan waktu sekitar 7 hingga 9 bulan. Hal ini merupakan terobosan yang diatur dalam UU merek yang baru, UU no. 20 tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis. Sebelumnya berdasarkan UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek, jangka waktu pemrosesan permohonan adalah sekitar 12 hingga 18 bulan. Namun pada prakteknya DJKI kesulitan memenuhi jangka waktu tersebut, terutama disebabkan oleh tingginya volume permohonan yang masuk berbanding dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh DJHKI. Secara umum, biasanya satu permohonan saat ini akan memakan waktu antara 18-24 bulan sampai terbitnya Sertifikat.

2. **Kendala pemerintah untuk memberi perlindungan hukum**

Pengusaha beserta pengrajin batik di Surakarta sendiri perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merk masih memerlukan waktu untuk diterima secara umum dan meluas. Diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengenai pendaftaran merk bagi batik. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pengusaha UKM batik yang ada di Kota Suarakarta belum ataupun tidak memanfaatkan perlindungan HKI dengan mendaftarkan merk batik yang telah mereka produksi sama sekali dengan berbagai macam alasan, salah satunya kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI terhadap merk bagi batik yang telah para pengusaha tersebut diproduksi.

Kesadaran pengusaha akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih terbilang rendah. Sebagai contoh, apabila pengusaha UKM batik melalui

pemanfaatan Merek sebagai penanda produk, pengusaha UKM dapat membantu konsumen mengenali produk hasil kreasi mereka, sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut. Dalam kaitannya dengan produk batik, para atau pengusaha UKM batik dapat memanfaatkan hak Merek untuk menandai produk batik mereka yang memiliki kekhasan dan karakteristik tersendiri. Banyak dari pengusaha UKM batik yang menganggap bahwa biaya pendaftaran merek masih terbilang mahal. Hal ini disebabkan karena mereka masih tergolong pengusaha kecil dengan pendapatan keuntungan yang tidak terlalu besar, di samping itu juga kurangnya sumber daya instansi terkait, dan kurangnya sosialisasi kepada pedagang batik kauman.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya pemerintah provinsi maupun daerah membuat peraturan pelaksana mengenai tata cara pendaftaran merek yang dapat dijangkau oleh pengusaha Batik di Surakarta, khususnya Kauman.
2. Diharapkan kedepannya semua elemen pemerintah ikut melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pendaftaran merek dari aspek hukum dan ekonomi.
3. Diharapkan kedepannya para pengusaha Batik Kauman memiliki sebuah komunitas yang bekerjasama dengan pemerintah terkait perlindungan HAKI..